

No. : 001/UNIVAL/FT-P.02/VIII/2023.

Rev : 0

Page : 1/1

Date : 27 Juli 2023.



PERJANJIAN KERJA SAMA

"Be Excellent Innovative and Santri's Charater"



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS AL - KHAIRIYAH (UNIVAL)**



PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 563/037/UPTD BLK

Nomor : 005/UNIVAL/FT.001.PK/I/2023

Perjanjian Kerjasama antara **DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON** dan **FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS AL KHAIRIYAH** tentang **PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA** ini (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani pada hari ini **Rabu**, tanggal **Sebelas** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh Tiga** (11-01-2023), oleh dan antara :

1. DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON

Beralamat di Kedaleman, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Banten 42422, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. H. Panca Nugrahestianto Widodo, M.Si**, sebagai **Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja**, dari dan selaku demikian sah bertindak untuk dan atas nama **DINAS TENAGA KERJA KOTA CILEGON**, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**" dan

2. FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS AL - KHAIRIYAH (FT. UNIVAL)

Berkedudukan di Jl. H. Enggus Arja No. 1, Citangkil Cilegon Banten, dalam hal ini diwakili oleh **HM. Juju Adhiwikarta, S.T., M.T**, sebagai **Dekan FT UNIVAL**, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01.036/SK/YAC/II/2022, yang bertindak dalam jabatannya berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang berikut di bawah ini dan dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama **FT UNIVAL**, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya masing-masing akan disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama akan disebut "**PARA PIHAK**" dalam kedudukannya masing-masing terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- A. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dipimpin oleh Kepala **Dinas** yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- B. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) berdasarkan Keputusan nomor : 12347/M/2020 tanggal 30 bulan Desember Tahun 2020 tentang Pendirian Universitas Al - Khairiyah.

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
DENGAN
KELURAHAN CITANGKIL
KOTA CILEGON**

Nomor : 001/UNIVAL/FT-001.2b/VII/2022.

Nomor : 400.3.1 / 072 / *Secret*

Pada hari ini, Rabu, tanggal *Dua Puluh* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* (20/07/2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- H. Juju Adhiwikarta, ST., MT.** : Dekan Fakultas Teknik, Universitas Al-Khairiyah, yang dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik, Universitas Al-Khairiyah dengan alamat Universitas Al-Khairiyah, Jl. Enggus Arja, No.1 Citangkil, Cilegon, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Faisal Tanjung, S.Kom., MM.** : Kepala Kelurahan, Kelurahan Citangkil yang dalam perjanjian ini bertindak untuk atas nama Kelurahan, dengan alamat Kelurahan Jl. Buyut Arman No. Rt 01 RW 01 Kelurahan Citangkil - Kota Cilegon, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak pertama : Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta
Pihak kedua : Kelurahan Citangkil Kota Cilegon